



**PERJANJIAN KERJSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
DENGAN
ANTARA SULAWESI TENGAH**

NOMOR : W.24.PAS.PAS.15-UM.03.03-08

NOMOR : 002/KLA/PLU/-ANT/I/2024

**TENTANG
KERJASAMA PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI**

Pada hari ini Jumat, Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nur Mustafidah, A.Md.I.P., S.Sos., M.H** selaku **Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lapas Perempuan Kelas III Palu**, yang berkedudukan di Jl. Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab.Sigi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Andi Lala** selaku **Kepala Biro Antara Sulawesi Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Antara Sulawesi Tengah**, yang berkedudukan di Jl. Tanjung Dako No. 17, Kota Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu yang berkedudukan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Media di bawah naungan Badan Usaha

Milik Negara yang bergerak pada bidang penyebaran informasi. Antara Sulteng merupakan salah satu Biro Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.

- c. Bahwa Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Antara Sulawesi Tengah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Antara Sulawesi Tengah Nomor: W.24.PAS.PAS.15-UM.03.03-08 dan Nomor : 002/KLA/PLU/-ANT/I/2024 Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Kerjasama Publikasi dan Penyebarluasan Informasi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama Publikasi dan Penyebarluasan Informasi melalui perjanjian Kerjasama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerjasama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama Publikasi dan Penyebarluasan Informasi.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama Publikasi dan Penyebarluasan Informasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Kegiatan sebagai Bahan Publikasi dan Penyebarluasan Informasi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
2. Publikasi dan Penyebarluasan Informasi pada Media Online di **PIHAK KEDUA**;
3. **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan terhadap Penyebarluasan Informasi Publik;
4. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
2. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan disusun disetujui bersama **PARA PIHAK**.
3. Setiap Ketentuan yang telah disusun dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
4. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku perjanjian kerjasama ini.
3. Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerjasama ini.
4. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
5. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya kerja sama Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari publikasi berita pada media online sebanyak 2 (Dua) Kali dalam 1 (Satu) Minggu setiap Bulan selama Perjanjian Kerja Sama Berlaku.
2. Biaya kerja sama ini dapat ditagihkan **PIHAK KEDUA** setiap 3 bulan (Triwulan) dimulai periode bulan Januari 2024.
3. Biaya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening sebagai berikut :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
No. Rekening : 0177197335
Atas Nama : Andi Lala

KERAHASIAAN

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan/atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.
4. **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **Lapas Perempuan Kelas III Palu**
Jl. Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi
 - b. **Antara Sulawesi Tengah**
Jl. Tanjung Dako No 17, Kota Palu
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi

tersebut.

3. Selama pemberitahuan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III PALU,



PIHAK KEDUA

KEPALA BIRO
ANTARA SULAWESI TENGAH,

